

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 037/AFR-SWS/X/2010

Kepada Yang Terhormat
Kepala Eksekutif LPS
u/p. Kepala Divisi Umum LPS
Gedung Equity Tower Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52- 53
Jakarta - 12190

Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi PT. BPR MITRA BANJARAN (DL) tanggal 30 September 2010 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi periode 14 Februari 2006 sampai dengan 30 September 2010. Neraca Akhir Likuidasi tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit kami agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Neraca Akhir Likuidasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 1.4) atas Neraca Akhir Likuidasi bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT. BPR MITRA BANJARAN (DL) terhitung mulai 07 Februari 2006, dan perusahaan telah memulai proses likuidasi segera setelah tanggal tersebut, sebagai akibatnya perusahaan telah mengubah basis akuntansinya untuk periode sejak tanggal 08 Februari 2006 dari basis akuntansi kelangsungan hidup (*going concern*) ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami, Neraca Akhir Likuidasi PT. BPR MITRA BANJARAN (DL) tanggal 30 September 2010 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Likuidasi periode 14 Februari 2006 sampai dengan 30 September 2010 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

Kantor Akuntan Publik
AF Rachman & Soejipto WS



Drs. Soejipto Wiriosoemarto, Ak.MM
NIAP.98.1.0341
NIU-KAP.98.2.016.163

18 Oktober 2010

